

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan suatu trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada April 2020, di Indonesia telah berdiri sebanyak 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor sebanyak 651 kantor pusat operasional, 1.420 kantor cabang dan 260 kantor kas yang tersebar di seluruh Indonesia. (<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---April-2020/SPS%20April%202020.pdf>, diakses pada 20 Juli 2020).

Dengan semakin berkembangnya keberadaan Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hal ini akan menuntut masing-masing Bank untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja pada suatu bank dapat diukur dengan menggunakan salah satu rasio keuangan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan (profit), baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional. Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya

suatu bank, selain faktor modal, kualitas aset, manajemen, dan likuiditas. Selain itu, rasio profitabilitas dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (laba) sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi maupun pendanaan bank. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Bank Umum Syariah diukur dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA), dikarenakan rasio ini lebih fokus pada melihat efisiensi dan pengoptimalan penggunaan aset bank dalam menghasilkan keuntungan (laba).

Berikut ini disajikan perkembangan profitabilitas (ROA) dari Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2014-2018 pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

**PERKEMBANGAN PROFITABILITAS (ROA)
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

No	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bank Aceh Syariah	3.22	2.83	2.48	2.51	2.38
2	Bank Muamalat Ind.	0.17	0.2	0.22	0.11	0.08
3	Bank Tab Pensiun Nas.	4.23	5.24	8.98	11.2	12.48
4	BCA Syariah	0.8	1	1.1	1.2	1.2
5	BNI Syariah	1.27	1.43	2.23	2.55	1.42
6	BRI Syariah	0.08	0.76	0.95	0.51	0.43
7	Jabar Banten Syariah	0.72	0.25	8.09	-0.05	0.54
8	MayBank Syariah	3.61	-20.13	-9.51	5.5	-6.68
9	Mega Syariah	0.29	0.3	2.63	1.56	0.93
10	Panin Dubai Syariah	1.99	1.14	0.37	-10.77	0.26
11	Syariah Bukopin	0.27	0.79	-1.12	0.02	0.02
12	Syariah Mandiri	N.A	0.56	0.59	0.59	0.88
13	Victoria Syariah	N.A	-2.19	-2.36	0.36	0.32
14	Bank NTB Syariah	N.A	4.27	3.95	2.45	1.92

Sumber: annual report BUS dan www.ojk.go.id

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ada kecenderungan penurunan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah, khususnya yang dialami oleh bank Aceh Syariah, Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah, dan bahkan ada beberapa bank yang memiliki profitabilitas negatif (seperti bank Jabar Banten Syariah, MayBank Syariah, Panin Dubai, Syariah Bukopin dan Victoria Syariah). Dengan adanya penurunan profitabilitas pada beberapa BUS ini maka nampak ada permasalahan yang sedang dihadapi oleh bank tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun permasalahan yang ingin diteliti kali ini adalah terkait faktor pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* dan mekanisme penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Bank Umum Syariah tersebut.

Salah satu faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi profitabilitas adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan memfokuskan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Di Indonesia Undang-undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tertuang dalam UU PT No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu

sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. Menurut Untung (2009:39) ada korelasi positif antara peran perusahaan dalam merealisasikan tanggung jawab sosial dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. CSR tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional, akan tetapi berkembang juga pada ekonomi syariah.

Oleh karena dalam penelitian ini fokus pada konteks CSR yang Islami, maka faktor pertama yang ingin diteliti adalah terkait pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* yang diterapkan oleh Bank Umum Syariah. ICSR merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman yang ada pada Al-Qur'an dan Hadits (Arshad, R., Othman, S., & Othman, R, 2012). Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. Pernyataan tersebut juga didukung dengan ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Qasash ayat 77: *"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan apapun di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*.

Penerapan ICSR dipercaya mampu meningkatkan kinerja perusahaan, dimana investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan aktivitas CSR karena berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar. Indeks ICSR berisi item-item standard CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa indeks ICSR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam.

Penelitian Gustani dan Hartono (2019) membuktikan bahwa ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUS di Indonesia. Sedangkan hasil penelitian Ananda dan Erinos (2020) menemukan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah, artinya bahwa semakin tinggi aktivitas ICSR maka kinerja dari Bank Umum Syariah akan semakin menurun. Penerapan ICSR yang tinggi akan meningkatkan biaya bagi perbankan syariah, yang pada akhirnya akan menurunkan laba bersih dari perbankan itu sendiri, akan tetapi dalam jangka panjang penerapan ICSR akan mampu meningkatkan kinerja perbankan tersebut. Sedangkan hasil penelitian Nurmalia dan Ardana (2019), Damayanti (2020) dan Arifin dan Wardani (2016) menemukan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) akan tetapi berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE.

Faktor kedua yang diprediksi dapat mempengaruhi profitabilitas adalah penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*. Munculnya *Good Corporate Governance (GCG)* pada Bank Syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan

Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi Bank Syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip *GCG* dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI no/8/4/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi Bank Syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI/No. 11/33/PBI/2009 pasal 49 yang sekarang telah diperbaharui dengan nomor 55/POJK.03/2016, tentang pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Penggantian ini disebabkan karena *GCG* yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Corporate Governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Larcker et. al. dalam Wardhani, 2006). Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *twotier*, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wardani, 2006). Selain itu, bank umum syariah perlu untuk membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Ahmed, 2008).

Berdasarkan temuan dari penelitian Hisamudin dan Tirta (2016) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diukur dengan indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE). Hal ini berarti dengan adanya praktik *good corporate governance* maka akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi. Umumnya dengan semakin baiknya implementasi *good corporate governance* maka dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak pula pada kinerja perusahaan. Sedangkan hasil temuan dari Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG ternyata berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan dari fenomena dan hasil beberapa penelitian sebelumnya yang ternyata masih banyak terdapat ketidak-konsistenan hasil temuan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali tentang “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.” Selain itu, mengingat penerapan *good corporate governance* di industri perbankan (khususnya perbankan syariah) masih amatlah penting, maka yang menjadi indikator dari *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* yang diukur menggunakan aktivitas dewan komisaris,

ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Islamic Corporate social Responsibility* (ICSR) secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan menggunakan dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Islamic Corporate social Responsibility* (ICSR) dan *Good Corporate Governance* (aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit) secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan menggunakan dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi bank umum syariah
Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam mengelola profitabilitas.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan guna dalam pengembangan penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan pedoman yang berlaku di STIE Perbanas Surabaya. Dimana secara rinci sistematika penulisan skripsi yang digunakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu sejenis yang pernah dilakukan, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data dan teknik analisa yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis serta pembahasan dan analisis data

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan

